



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMADI ALIAS ATENG BIN SAM'I;
Tempat lahir : Cempaka Mulia Barat;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 19 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Desa Cempaka Mulia Barat, RT 017, RW 006,
Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Burhansyah, S.H., Norhajiah, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Handi Seno Aji, S.H., Agung Adysetiono, S.H., dan Christina Merry, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit, Kalteng yang beralamat kantor di Jalan Tidar No 217 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Sampit berdasarkan Penetapan Nomor: 175/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 25 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 25 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMADI Alias ATENG Bin SAM'I (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMADI Alias ATENG Bin SAM'I (Alm) dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 59,12 (lima puluh sembilan koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) bendel klip plastik kecil;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handpone merk Oppo A9 2020 warna biru tua metalik dengan No Sim 081256387690.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan rasa bersalah dan penyesalannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa AHMADI Alias ATENG Bin SAM'I (Alm) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Cempaka Mulia Barat Rt.017 Rw.006 Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa AHMADI Alias ATENG Bin SAM'I (Alm) dihubungi via telepon oleh Sdr. YULIANTO (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak setengah ons, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Sdr. AMRUL HADI (DPO) via telepon dengan menanyakan apakah barang narkoba jenis sabu tersebut ada, kemudian Sdr. AMRUL HADI (DPO) berkata bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut ada sebanyak 4 (Empat) paket plastik kecil narkoba jenis sabu dengan jumlah berat kotor 60,37 gram seharga Rp58.000.000,00 (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah), lalu Sdr. AMRUL HADI (DPO) meminta uang kepada Terdakwa agar Sdr. YULIANTO (DPO) membayar DP setengah harga terlebih dahulu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu Sdr. YULIANTO (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Sdr. AMRUL HADI (DPO), kemudian setelah selesai di transfer kepada Sdr. AMRUL HADI (DPO) selanjutnya Sdr. AMRUL HADI (DPO) dan Terdakwa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat mengenai pengambilan barang narkotika jenis sabu yakni di Sampit, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Pemuda tepatnya di tempat pembakaran sampah sebrang dari bengkel deco mobil, Terdakwa mengambil barang berupa narkotika jenis sabu yang sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut sudah di taruh oleh Sdr. AMRUL HADI (DPO), kemudian setelah Terdakwa mengambil barang berupa narkotika jenis sabu Terdakwa langsung pulang ke cempaka dan Terdakwa berencana untuk mengantar barang narkotika jenis sabu pada malam hari nya karena jika Sdr. YULIANTO (DPO) mengambil narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, Terdakwa hanya akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi jika Terdakwa mengantarkan sampai ke kereng pangi atau kepada Sdr. YULIANTO (DPO) Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam transaksi narkotika jenis sabu ini Terdakwa juga mendapatkan kelebihan barang berupa narkotika jenis sabu dari Sdr. AMRUL HADI (DPO), terhadap perbuatan transaksi narkotika jenis sabu ini Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali dalam mencari dan memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. AMRUL HADI (DPO) yakni yang pertama bulan Januari 2023 setengah ons, yang kedua bulan Februari 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan yang ketiga tanggal 08 Maret 2023 sebanyak setengah ons, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Desa Cempaka Mulia Barat Rt.017 Rw.006 Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saksi I WAYAN PASEK SUGITO Bin I WAYAN SUTA dan saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN Bin SUPOMO beserta rekan anggota kepolisian Polsek Cempaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di rumah Terdakwa, setelah itu saksi I WAYAN PASEK SUGITO Bin I WAYAN SUTA dan saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN Bin SUPOMO beserta rekan anggota kepolisian Polsek Cempaga melakukan patroli dimana pada saat itu di rumah Terdakwa ada yang mencurigakan selanjutnya saksi I WAYAN PASEK SUGITO Bin I WAYAN SUTA dan saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN Bin SUPOMO beserta rekan anggota kepolisian Polsek Cempaga menunjukkan surat tugas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang santai sambil memakai sabu dikamar serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang didampingi oleh ketua RT setempat yakni saksi SANILAM Bin SATIMIN (Alm), kemudian dari penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) paket plastik

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 60,37 (enam kosong koma tiga tujuh) gram yang berada di genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah hp merk Oppo A9 2020 warna biru tua metalik dengan No Sim 081256387690, 1 (satu) bendel klip plastik kecil ditemukan dikamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Cempaga untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal warna bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan diakui milik Terdakwa dilakukan penimbangan Oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit dengan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh EDY SISWANTO (selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero)) dan BAMBANG PRIYANTO, S.H (selaku Kepala Kepolisian Sektor Cempaga) pada tanggal 16 Maret 2023 dengan berat bersih keseluruhan 59,12 (lima puluh sembilan koma dua belas) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 58,89 (lima puluh delapan koma delapan puluh sembilan) gram untuk dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor: B-196/O.2.11/Enz.1/03/2023 Tanggal 24 Maret 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 209/LHP/III/PNBP/2023 Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Palangka Raya tanggal 18 Maret 2023 yang di tandatangi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yakni Wihelminae, S.Farm, Apt. telah dilakukan Pengujian terhadap 1 (satu) bungkus klip plastik kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4007 gram adalah Benar Mengandung Metamfetamina (Positif) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
ATAU

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa AHMADI Alias ATENG Bin SAM'I (Alm) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Cempaka Mulia Barat Rt.017 Rw.006 Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Desa Cempaka Mulia Barat Rt.017 Rw.006 Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saksi I WAYAN PASEK SUGITO Bin I WAYAN SUTA dan saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN Bin SUPOMO beserta rekan anggota kepolisian Polsek Cempaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di rumah Terdakwa, setelah itu saksi I WAYAN PASEK SUGITO Bin I WAYAN SUTA dan saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN Bin SUPOMO beserta rekan anggota kepolisian Polsek Cempaga melakukan patroli dimana pada saat itu di rumah Terdakwa ada yang mencurigakan selanjutnya saksi I WAYAN PASEK SUGITO Bin I WAYAN SUTA dan saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN Bin SUPOMO beserta rekan anggota kepolisian Polsek Cempaga menunjukkan surat tugas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang santai sambil memakai sabu dikamar serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang didampingi oleh ketua RT setempat yakni saksi SANILAM Bin SATIMIN (Alm), kemudian dari pengeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) paket plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 60,37 (enam kosong koma tiga tujuh) gram yang berada di genggam tangan Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. AMRUL HADI (DPO) atas pesanan Sdr. YULIANTO (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang telah di transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai DP ke rekening Sdr. AMRUL HADI (DPO) dari harga keseluruhan yakni Rp58.000.000,00 (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah), 1 (satu) buah hp merk Oppo A9 2020 warna biru tua metalik dengan No Sim

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081256387690, 1 (satu) bendel klip plastik kecil ditemukan dikamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Cempaga untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal warna bening yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan diakui milik Terdakwa dilakukan penimbangan Oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit dengan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh EDY SISWANTO (selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero)) dan BAMBANG PRIYANTO, S.H (selaku Kepala Kepolisian Sektor Cempaga) pada tanggal 16 Maret 2023 dengan berat bersih keseluruhan 59,12 (lima puluh sembilan koma dua belas) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 58,89 (lima puluh delapan koma delapan puluh sembilan) gram untuk dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-196/O.2.11/Enz.1/03/2023 Tanggal 24 Maret 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 209/LHP/III/PNBP/2023 Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Palangka Raya tanggal 18 Maret 2023 yang di tandatangani oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yakni Wihelminae, S.Farm, Apt. telah dilakukan Pengujian terhadap 1 (satu) bungkus klip plastik kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4007 gram adalah Benar Mengandung Metamfetamina (Positif) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksudnya, dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN PASEK SUGITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polsek Cempaga yang ikut mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Desa Cempaka Mulia Barat RT. 017 RW. 006 Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah telah mengamankan seorang Terdakwa AHMADI alias ATENG bin SAM'I (Alm), karena didapatkan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bukan TO (target operasi), bahwa informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada transaksi narkoba jenis sabu yang mencurigakan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Desa Cempaka Mulia Barat RT.017 RW.006 Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi beserta rekan Anggota Polsek Cempaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di rumah Terdakwa, setelah itu Saksi beserta rekan anggota Kepolisian Polsek Cempaga melakukan patroli, dimana pada saat itu di rumah Terdakwa ada yang mencurigakan, selanjutnya Saksi beserta rekan anggota Kepolisian Polsek Cempaga menunjukkan surat tugas dan melakukan penangkapan, serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang didampingi oleh ketua RT setempat yakni Saksi SANILAM bin SATIMIN (Alm);
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) paket plastik kecil sabu dengan berat kotor 60,37 (enam puluh koma tiga tujuh) gram berada di genggam tangan Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari saudara AMRUL HADI (DPO) atas suruhan saudara YULIANTO (DPO) yang saat itu sudah ditransfer ke rekening saudara AMRUL HADI (DPO) sebagai DP (duit panjar) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait barang narkotika jenis sabu tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 2020 warna biru tua metalik dengan nomor sim 081256387690, 1 (satu) bundel klip plastik kecil ditemukan di kamar Terdakwa, setelah itu Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Polsek Cempaga untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari saudara YULIANTO (DPO) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi jika Terdakwa mengantarkan sampai ke Kereng Pangi, maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dari saudara AMRUL HADI (DPO) Terdakwa mendapatkan kelebihan barang berupa sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa mau kabur, kemudian kami mengejar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan setiap per kantong berbeda-beda beratnya, dengan total berat kotor 60,37 (enam puluh koma tiga tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual narkotika jenis sabu, tetapi untuk mengantar ke Kereng Pangi, Terdakwa memakai kurir untuk jasa mengantarnya;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, Terdakwa ada pegang narkotika jenis sabu dan mau dibuangnya;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat bong saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa urine dan hasilnya negatif metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa baru keluar 4 (empat) bulan dari penjara dengan kasus yang sama, yaitu narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi jenis sabu dengan saudara AMRUL HADI (DPO), untuk yang pertama bulan Januari 2023 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons, yang kedua bulan Februari 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan yang ketiga sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa rencananya Terdakwa mau menjual lagi narkotika jenis sabu tersebut, namun tidak tahu untuk siapa, dimana Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket, apakah Terdakwa mendapat upah dari penjual atau Terdakwa jual sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa handphone dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan calon pembeli di Kereng Pangi, namun tidak tahu siapa;
- Bahwa berat kotor narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah 60,37 (enam puluh koma tiga tujuh) gram;
- Bahwa saudara AMRUL HADI (DPO) dan saudara YULIANTO (DPO) dalam proses pencarian;
- Bahwa Terdakwa AHMADI alias ATENG bin SAM'I (Alm) tidak ada memiliki Ijin dari pihak berwenang manapun dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa yang bernama Terdakwa AHMADI alias ATENG bin SAM'I (Alm) adalah benar orang tersebut yang diamankan, karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 59,12 (lima puluh sembilan koma satu dua) gram, 1 (satu) bundel klip plastik kecil dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 2020 warna biru tua metalik dengan Nomor Sim 081256387690 adalah barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam memakai narkoba jenis sabu saat itu, tetapi Terdakwa saat itu mau membuang narkoba jenis sabu dan Terdakwa mau kabur;
- Bahwa Terdakwa belum menjual narkoba jenis sabu tersebut, tetapi Terdakwa masih membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai penjual narkoba jenis sabu tersebut, tetapi sebagai kurir narkoba jenis sabu, dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi jika Terdakwa yang mengantarkan langsung ke tempat pembeli, maka upah Terdakwa lebih besar;
 - Bahwa pembelinya memberi DP (duit panjar) kepada pemilik narkoba jenis sabu, dan posisi/ peran Terdakwa sebagai mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa baru keluar dari penjara sekitar 6 (enam) bulan;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polsek Cempaga yang ikut mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Desa Cempaka Mulia Barat RT. 017 RW. 006 Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah telah mengamankan seorang Terdakwa AHMADI alias ATENG bin SAM'I (Alm), karena didapatkan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan informasi dari masyarakat, bukan TO (target operasi), bahwa informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada transaksi narkoba jenis sabu yang mencurigakan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Desa Cempaka Mulia Barat RT.017 RW.006 Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi beserta rekan Anggota Polsek Cempaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di rumah Terdakwa, setelah itu Saksi beserta rekan anggota Kepolisian Polsek Cempaga melakukan patroli, dimana pada saat itu di rumah Terdakwa ada yang mencurigakan, selanjutnya Saksi beserta rekan anggota Kepolisian Polsek Cempaga menunjukkan surat tugas dan melakukan penangkapan, serta melakukan penggeledahan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa yang didampingi oleh ketua RT setempat yakni Saksi SANILAM bin SATIMIN (Alm);

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) paket plastik kecil sabu dengan berat kotor 60,37 (enam puluh koma tiga tujuh) gram berada di genggam tangan Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari saudara AMRUL HADI (DPO) atas suruhan saudara YULIANTO (DPO) yang saat itu sudah ditransfer ke rekening saudara AMRUL HADI (DPO) sebagai DP (duit panjar) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait barang narkoba jenis sabu tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 2020 warna biru tua metalik dengan nomor sim 081256387690, 1 (satu) bundel klip plastik kecil ditemukan di kamar Terdakwa, setelah itu Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Polsek Cempaga untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari saudara YULIANTO (DPO) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi jika Terdakwa mengantarkan sampai ke Kereng Pangi, maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dari saudara AMRUL HADI (DPO) Terdakwa mendapatkan kelebihan barang berupa sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa mau kabur, kemudian kami mengejar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan setiap per kantong berbeda-beda beratnya, dengan total berat kotor 60,37 (enam puluh koma tiga tujuh) gram;

- Bahwa Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu, tetapi untuk mengantar ke Kereng Pangi, Terdakwa memakai kurir untuk jasa mengantarnya;

- Bahwa saat Terdakwa diamankan, Terdakwa ada pegang narkoba jenis sabu dan mau dibuangnya;

- Bahwa tidak ada ditemukan alat bong saat itu;

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa urine dan hasilnya negatif metamfetamin;

- Bahwa Terdakwa baru keluar 4 (empat) bulan dari penjara dengan kasus yang sama, yaitu narkoba;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi jenis sabu dengan saudara AMRUL HADI (DPO), untuk yang pertama bulan Januari 2023 $\frac{1}{2}$ (setengah) ons, yang kedua bulan Februari 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan yang ketiga $\frac{1}{2}$ (setengah) ons tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa rencananya Terdakwa mau menjual lagi narkoba jenis sabu tersebut, namun tidak tahu untuk siapa, dimana Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket, apakah Terdakwa mendapat upah dari penjual atau Terdakwa jual sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa handphone dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan calon pembeli di Kereng Pangi, namun tidak tahu siapa;
- Bahwa berat kotor narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah 60,37 (enam puluh koma tiga tujuh) gram;
- Bahwa saudara AMRUL HADI (DPO) dan saudara YULIANTO (DPO) dalam proses pencarian;
- Bahwa Terdakwa AHMADI alias ATENG bin SAM'I (Alm) tidak ada memiliki Ijin dari pihak berwenang manapun dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa yang bernama Terdakwa AHMADI alias ATENG bin SAM'I (Alm) adalah benar orang tersebut yang diamankan, karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 59,12 (lima puluh sembilan koma satu dua) gram, 1 (satu) bundel klip plastik kecil dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 2020 warna biru tua metalik dengan Nomor Sim 081256387690 adalah barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam memakai narkoba jenis sabu saat itu, tetapi Terdakwa saat itu mau membuang narkoba jenis sabu dan Terdakwa mau kabur;

- Bahwa Terdakwa belum menjual narkoba jenis sabu tersebut, tetapi Terdakwa masih membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai penjual narkoba jenis sabu tersebut, tetapi sebagai kurir narkoba jenis sabu, dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi jika Saksi yang mengantarkan langsung ke tempat pembeli, maka upah Terdakwa lebih besar;

- Bahwa pembelinya memberi DP (duit panjar) kepada pemilik narkoba jenis sabu, dan posisi/ peran Terdakwa sebagai mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa baru keluar dari penjara sekitar 6 (enam) bulan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. SANILAM, di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT Setempat yang ikut menyaksikan saat anggota Polsek Cempaga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMADI alias ATENG bin SAM'I (Alm);

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan Petugas Kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa AHMADI alias ATENG bin SAM'I (Alm) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Desa Cempaka Mulia Barat RT. 017 RW. 006 Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi I WAYAN PASEK SUGITO bin I WAYAN SUTA bersama dengan Saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN bin SUPOMO terhadap Terdakwa barang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu berupa 4 (empat) paket plastik kecil sabu

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 60,37 (enam puluh koma tiga tujuh) gram yang berada di genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 2020 warna biru tua metalik dengan nomor sim 081256387690, 1 (satu) bundel klip plastik kecil ditemukan di kamar Terdakwa, setelah itu anggota Polsek Cempaga mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut kemudian dibawa ke kantor Polsek Cempaga untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dipanggil oleh Petugas Kepolisian, setelah melakukan penggerebekan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan diantarkan kepada siapa narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transportasi apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil 4 (empat) paket sabu tersebut;
- Bahwa barang yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa AHMADI alias ATENG bin SAM'I (Alm);
- Bahwa Terdakwa AHMADI alias ATENG bin SAM'I (Alm) tidak ada memiliki Ijin dari pihak berwenang manapun dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa yang bernama Terdakwa AHMADI alias ATENG bin SAM'I (Alm) adalah benar orang tersebut yang diamankan, karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 59,12 (lima puluh sembilan koma satu dua) gram, 1 (satu) bundel klip plastik kecil dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 2020 warna biru tua metalik dengan Nomor Sim 081256387690 adalah barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atau terlibat tindak pidana narkoba dengan vonis 5 (lima) tahun dan 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan telah ditangkap dan diamankannya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB telah dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa oleh Saksi I WAYAN PASEK SUGITO bin I WAYAN SUTA dan Saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN bin SUPOMO (selaku Anggota Polsek Cempaga) di Jalan Desa Cempaka Mulia Barat RT.017 RW.006 Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 60,37 (enam puluh koma tiga tujuh) gram;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara YULIANTO (DPO) meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi saudara AMRUL HADI (DPO), kemudian saudara AMRUL HADI (DPO) berkata bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut ada 4 (empat) paket plastik kecil dengan jumlah berat kotor 60,37 (enam puluh koma tiga tujuh) gram harganya sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), lalu saudara YULIANTO (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening saudara AMRUL HADI (DPO) sebagai DP (duit panjar), kemudian saudara AMRUL HADI (DPO) dan Terdakwa sepakat mengenai pengambilan barang narkoba jenis sabu yakni di Sampit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Pemuda, tepatnya di tempat pembakaran sampah seberang dari bengkel deco mobil, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang sudah ditaruh oleh saudara AMRUL HADI (DPO), setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan berencana untuk mengantar barang narkoba jenis sabu pada malam harinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Desa Cempaka Mulia Barat RT.017 RW.006 Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi I WAYAN PASEK SUGITO bin I

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAYAN SUTA dan Saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN bin SUPOMO beserta rekan anggota Polsek Cempaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di rumah Terdakwa, setelah itu anggota Polsek Cempaga menindaklanjuti informasi tersebut dan saat itu di rumah Terdakwa ada yang mencurigakan, selanjutnya Saksi I WAYAN PASEK SUGITO bin I WAYAN SUTA dan Saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN bin SUPOMO beserta rekan anggota Kepolisian Polsek Cempaga menunjukkan surat tugas dan melakukan penangkapan, serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang didampingi oleh ketua RT setempat yakni Saksi SANILAM bin SATIMIN (Alm);

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) paket plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 60,37 (enam puluh koma tiga tujuh) gram yang berada di genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 2020 warna biru tua metalik dengan nomor sim 081256387690, 1 (satu) bundel klip plastik kecil yang ditemukan di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Cempaga untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara YULIANTO (DPO), akan tetapi jika Terdakwa mengantarkan sampai ke Kereng Pangi atau langsung kepada saudara YULIANTO (DPO) Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan kelebihan barang berupa narkoba jenis sabu dari saudara AMRUL HADI (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dalam bertransaksi narkoba jenis sabu dengan saudara AMRUL HADI (DPO) yakni yang pertama bulan Januari 2023 $\frac{1}{2}$ (setengah) ons, yang kedua bulan Februari 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan yang ketiga $\frac{1}{2}$ (setengah) ons;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari orang yang sama, yaitu saudara AMRUL HADI (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara AMRUL HADI (DPO), karena dulu pernah kerja kayu sama-sama dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan saudara YULIANTO (DPO), Terdakwa juga sudah lama mengenal, namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya terhadap saudara AMRUL HADI (DPO) saat ini;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah terpaketkan, yaitu 3 (tiga) paket kecil dan 1 (satu) paket besar, serta yang paketkan narkoba jenis sabu tersebut adalah saudara AMRUL HADI (DPO);
- Bahwa saat itu Terdakwa ada mencoba/ memakai narkoba jenis sabu tersebut, apakah barang itu benar narkoba jenis sabu;
- Bahwa rencananya saat itu saudara YULIANTO (DPO) minta antar narkoba jenis sabu tersebut ke lokasi ke Petak Bahendang, namun Terdakwa belum ada sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengerti kalau dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang memiliki, menguasai, membeli atau menjadi perantara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan kasus narkoba, namun Terdakwa tetap melakukan hal tersebut, karena Terdakwa terpaksa dan tidak ada kerjaan Terdakwa untuk menghidupi anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan memiliki, menguasai, membeli atau menjadi perantara narkoba jenis sabu yang mengakibatkan Terdakwa dihadapkan di muka persidangan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 59,12 (lima puluh sembilan koma satu dua) gram, 1 (satu) bundel klip plastik kecil dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 2020 warna biru tua metalik dengan Nomor Sim 081256387690 adalah barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);
- Bahwa Terdakwa menyesal waktu dulu Terdakwa dihukum, karena Terdakwa terdesak ekonomi dan perlu uang untuk memenuhi kebutuhan dan Terdakwa tidak ada pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 59,12 (lima puluh sembilan koma satu dua) gram;

- 1 (satu) bundel klip plastik kecil;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 2020 warna biru tua metalik dengan Nomor Sim 081256387690;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit yang ditandatangani oleh EDY SISWANTO (selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero)) dan BAMBANG PRIYANTO, S.H (selaku Kepala Kepolisian Sektor Cempaga) pada tanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa memiliki berat bersih 59,12 (lima puluh sembilan koma satu dua) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 58,89 (lima puluh delapan koma delapan puluh sembilan) gram untuk dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor: B-196/O.2.11/Enz.1/03/2023 Tanggal 24 Maret 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 209/LHP/III/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Palangka Raya tanggal 18 Maret 2023 yang di tandatangi oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yakni Wihelminae, S. Farm., Apt., yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus klip plastik kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4007 gram adalah benar mengandung Metamfetamina (Positif) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan-keberatan Terdakwa terhadap keterangan saksi I Wayan Pasek Sugito dan saksi Suyudi Amirudi Setiawan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai penjual narkoba jenis sabu tersebut, tetapi sebagai kurir narkoba jenis sabu, dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi jika Terdakwa yang mengantarkan langsung ke tempat pembeli, maka upah Terdakwa lebih besar;
- Bahwa pembelinya memberi DP (duit panjar) kepada pemilik narkoba jenis sabu, dan posisi/ peran Terdakwa sebagai mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru keluar dari penjara sekitar 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keberatan dari Terdakwa tersebut ternyata bukan membantah keterangan yang disampaikan oleh para saksi, melainkan memperjelas peran Terdakwa dalam peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga keberatan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan pula barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa AHMADI Alias ATENG Bin SAM'I (Alm) ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Desa Cempaka Mulia Barat Rt.017 Rw.006 Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB, saksi I WAYAN PASEK SUGITO Bin I WAYAN SUTA dan saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN Bin SUPOMO beserta rekan anggota kepolisian dari Polsek Cempaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di rumah Terdakwa, setelah itu saksi I WAYAN PASEK SUGITO Bin I WAYAN SUTA dan saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN Bin SUPOMO beserta rekan anggota kepolisian Polsek Cempaga melakukan patroli dimana pada saat itu di rumah Terdakwa ada yang mencurigakan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi I WAYAN PASEK SUGITO Bin I WAYAN SUTA dan saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN Bin SUPOMO beserta rekan anggota kepolisian Polsek Cempaga menunjukkan surat tugas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang santai sambil memakai sabu di kamar rumahnya;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat yakni saksi SANILAM Bin SATIMIN (Alm), kemudian dari penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) paket plastik kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 60,37 (enam puluh koma tiga tujuh) gram yang berada digenggaman tangan Terdakwa, 1 (satu) buah handpone merk Oppo A9 2020 warna biru tua metalik dengan No Sim 081256387690, 1 (satu) bendel klip plastik kecil ditemukan di kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Cempaga untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan diakui milik Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan oleh penyidik di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh EDY SISWANTO (selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero)) dan BAMBANG PRIYANTO, S.H (selaku Kepala Kepolisian Sektor Cempaga) pada tanggal 16 Maret 2023 diketahui bahwa barang bukti tersebut memiliki berat bersih 59,12 (lima puluh sembilan koma satu dua) gram;
- Bahwa kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 58,89 (lima puluh delapan koma delapan sembilan) gram untuk dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor: B-196/O.2.11/Enz.1/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 209/LHP/III/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 18 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yakni Wihelminae, S.Farm, Apt. telah diketahui bahwa hasil pengujian terhadap sampel berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4007 gram adalah

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina (Positif) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dapat menguasai narkotika tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi via telepon oleh Sdr. YULIANTO (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak setengah ons, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Sdr. AMRUL HADI (DPO) via telepon dengan menanyakan apakah barang narkotika jenis sabu tersebut ada, kemudian Sdr. AMRUL HADI (DPO) berkata bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut ada sebanyak 4 (Empat) paket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan jumlah berat kotor 60,37 gram seharga Rp58.000.000,00 (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa kemudian sdr. AMRUL HADI (DPO) meminta uang kepada Terdakwa agar Sdr. YULIANTO (DPO) membayar DP setengah harga terlebih dahulu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu Sdr. YULIANTO (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Sdr. AMRUL HADI (DPO) dan setelah uang selesai ditransfer kepada Sdr. AMRUL HADI (DPO) selanjutnya Sdr. AMRUL HADI (DPO) dan Terdakwa sepakat mengenai pengambilan barang narkotika jenis sabu yakni di Sampit;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Pemuda tepatnya di tempat pembakaran sampah seberang dari bengkel deco mobil, Terdakwa mengambil barang berupa narkotika jenis sabu yang sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut sudah ditaruh oleh Sdr. AMRUL HADI (DPO), kemudian setelah Terdakwa mengambil barang berupa narkotika jenis sabu Terdakwa langsung pulang ke Cempaka dan Terdakwa berencana untuk mengantar barang narkotika jenis sabu pada malam harinya karena jika Sdr. YULIANTO (DPO) mengambil narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, Terdakwa hanya akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi jika Terdakwa mengantarkan sampai ke kereng pangi atau kepada Sdr. YULIANTO (DPO) Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa di dalam transaksi narkotika jenis sabu ini Terdakwa juga mendapatkan kelebihan barang berupa narkotika jenis sabu dari Sdr. AMRUL HADI (DPO);

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam transaksi narkotika jenis sabu ini Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. AMRUL HADI (DPO) yakni yang pertama bulan Januari 2023 sebanyak 50 (lima puluh), yang kedua pada bulan Februari 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan yang ketiga pada tanggal 08 Maret 2023 sebanyak 50 (lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif, pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Ahmadi alias Ateng bin Sam'i dengan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan dicocokkan pula keterangan Saksi-saksi, dan juga dari keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa yang dimaksud dalam berkas perkara ini adalah benar Terdakwa yang diajukan di persidangan ini, sehingga tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari definisi diatas maka pengertian “tanpa hak” adalah bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perUndang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa apabila pengertian “tanpa hak” tersebut dikaitkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka “tanpa hak” berarti tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu dalam hal ini adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa namun demikian kalimat “tanpa hak” dan “melawan hukum” pada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipisahkan dengan menggunakan kata “atau” diantaranya sehingga unsur ini bersifat alternative dalam pengertian dua frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke dua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian “tanpa hak” disini bermakna adanya sifat melawan hukum formil sedangkan pengertian “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum materiil atau adanya suatu perbuatan/kesengajaan dimana perbuatan itu menurut Undang-undang dilarang dilakukan;

Menimbang, bahwa adapun yang dilarang dalam unsur pasal ini adalah berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan hukum formil atau materiil dan atau bahkan keduanya sesuai dengan ketentuan dari pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa AHMADI Alias ATENG Bin SAM'I (Alm) ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Desa Cempaka Mulia Barat Rt.017 Rw.006 Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB, saksi I WAYAN PASEK SUGITO Bin I WAYAN SUTA dan saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN Bin SUPOMO beserta rekan anggota kepolisian dari Polsek Cempaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di rumah Terdakwa, setelah itu saksi I WAYAN PASEK SUGITO Bin I WAYAN SUTA dan saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN Bin SUPOMO beserta rekan anggota kepolisian Polsek Cempaga melakukan patroli dimana pada saat itu di rumah Terdakwa ada yang mencurigakan selanjutnya saksi I WAYAN PASEK SUGITO Bin I WAYAN SUTA dan saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN Bin SUPOMO beserta rekan anggota kepolisian Polsek Cempaga menunjukkan surat tugas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang santai sambil memakai sabu di kamar rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat yakni saksi SANILAM Bin SATIMIN (Alm), kemudian dari penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) paket plastik kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 60,37 (enam kosong koma tiga tujuh) gram yang berada digenggaman tangan Terdakwa, 1 (satu) buah hp merk Oppo A9 2020 warna biru tua metalik dengan No Sim 081256387690, 1 (satu) bendel klip plastik kecil ditemukan di kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Cempaga untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan diakui milik Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan oleh penyidik di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh EDY SISWANTO (selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero)) dan BAMBANG PRIYANTO, S.H (selaku Kepala Kepolisian Sektor Cempaga) pada tanggal 16 Maret 2023 diketahui bahwa barang bukti tersebut memiliki berat bersih 59,12 (lima puluh sembilan koma satu dua) gram;

Menimbang, bahwa kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 58,89 (lima puluh delapan koma delapan sembilan) gram untuk dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-196/O.2.11/Enz.1/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 209/LHP/III/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 18 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yakni Wihelminae, S.Farm, Apt. telah diketahui bahwa hasil pengujian terhadap sampel berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4007 gram adalah benar mengandung Metamfetamina (Positif) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai narkotika tersebut karena pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi via telepon oleh Sdr. YULIANTO (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak setengah ons, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Sdr. AMRUL HADI (DPO) via telepon dengan menanyakan apakah barang narkotika jenis sabu tersebut ada, kemudian Sdr. AMRUL HADI (DPO) berkata bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut ada sebanyak 4 (Empat) paket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan jumlah berat kotor 60,37 gram seharga Rp58.000.000,00 (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sdr. AMRUL HADI (DPO) meminta uang kepada Terdakwa agar Sdr. YULIANTO (DPO) membayar DP setengah harga terlebih dahulu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu Sdr. YULIANTO (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Sdr. AMRUL HADI (DPO) dan setelah uang selesai

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer kepada Sdr. AMRUL HADI (DPO) selanjutnya Sdr. AMRUL HADI (DPO) dan Terdakwa sepakat mengenai pengambilan barang narkoba jenis sabu yakni di Sampit;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Pemuda tepatnya di tempat pembakaran sampah seberang dari bengkel deco mobil, Terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu yang sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut sudah ditaruh oleh Sdr. AMRUL HADI (DPO), kemudian setelah Terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu Terdakwa langsung pulang ke Cempaka dan Terdakwa berencana untuk mengantar barang narkoba jenis sabu pada malam harinya karena jika Sdr. YULIANTO (DPO) mengambil narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa, Terdakwa hanya akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi jika Terdakwa mengantarkan sampai ke kereng pangi atau kepada Sdr. YULIANTO (DPO) Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam transaksi narkoba jenis sabu ini Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. AMRUL HADI (DPO) yakni yang pertama bulan Januari 2023 sebanyak 50 (lima puluh), yang kedua pada bulan Februari 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan yang ketiga pada tanggal 08 Maret 2023 sebanyak 50 (lima puluh) gram, selain itu di dalam transaksi narkoba jenis sabu ini Terdakwa juga mendapatkan kelebihan barang berupa narkoba jenis sabu dari Sdr. AMRUL HADI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah menjadi penghubung dalam proses jual beli narkoba antara Sdr. YULIANTO (DPO) dengan Sdr. AMRUL HADI (DPO) dan dalam proses transaksi jual beli narkoba tersebut Terdakwa mendapatkan upah, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan seseorang yang berhak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa narkoba jenis sabu diterima oleh Terdakwa yang selanjutnya akan diperjualbelikan oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkoba dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Ad 3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh EDY SISWANTO (selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero)) dan BAMBANG PRIYANTO, S.H (selaku Kepala Kepolisian Sektor Cempaga) pada tanggal 16 Maret 2023 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 209/LHP/III/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 18 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yakni Wihelminae, S.Farm, Apt., terbukti bahwa narkoba yang dikuasai oleh Terdakwa dalam kaitannya dengan jual beli antara Sdr. YULIANTO (DPO) dengan Sdr. AMRUL HADI (DPO) adalah dalam bentuk bukan tanaman yang berat bersihnya 59,12 (lima puluh sembilan koma satu dua) gram, dengan demikian maka unsur di atas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang sah yakni keterangan saksi dan juga keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 juncto Pasal 184 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa dalam melakukan perbuatan, oleh karena itu Majelis Hakim memandang tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar (*noodweer*, melaksanakan perintah Undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, serta untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, maka sesuai dengan tujuan pemidanaan di atas sesuai dengan aliran pemidanaan modern yaitu tujuan pemidanaan agar dititikberatkan kepada orang (bukan kepada perbuatannya) untuk melindungi masyarakat (*social defence*) dengan cara memulihkan atau memperbaiki si pembuat (filsafat pembinaan);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku harus pula disesuaikan dengan rasio dari penetapan kebijakan pidana yang tercantum dalam rumusan Undang-undang, terlepas apakah rumusan tersebut telah sesuai dengan perkembangan pukulan atau sudah usang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, bahwa hakekat perampasan kemerdekaan, harus disesuaikan dengan hakekat dari pemsarakatan itu sendiri yaitu mengintegrasikan pelaku terhadap anasir tertib sosial, selain itu Terdakwa terbukti pula sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkoba, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini telah dipandang memenuhi rasa keadilan dan telah pula mempertimbangkan aspek kemanusiaan mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 59,12 (lima puluh sembilan koma satu dua) gram, dan 1 (satu) bendel klip plastik kecil terbukti merupakan benda yang terlarang, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 2020 warna biru tua metalik dengan No. Sim 081256387690 terbukti terkait secara langsung dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan PerUndang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmadi alias Ateng bin Sam'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 59,12 (lima puluh sembilan koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) bendel klip plastik kecil;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handpone merek Oppo A9 2020 warna biru tua metalik dengan No Sim 081256387690.Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh Benny Octavianus, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Abdul Rasyid, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 dalam sidang yang terbuka oleh Abdul Rasyid, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Firdaus Sodikin, S.H., dan Hendra Novryandie, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Evi Agustine, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Neng Evi Fikria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.

d.t.o.

Firdaus Sodiqin, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

d.t.o.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Evi Agustine, S.H.

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sampit,

Supriadi, S.H.

NIP. 197310201993031002

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32